



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 79-K/PM.I-01/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PERWIRA**
Pangkat, NRP : Prada, 1721102010007040
Jabatan : Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir : Sungai Kuruk Satu, Aceh Tamiang, 18 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam IM, Banda Aceh, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IM selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Kabekangdam IM selaku Ankum Nomor Kep/07/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam IM Nomor Kep/54-21/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam IM Nomor Kep/65-21/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam IM Nomor Kep/68-21/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/59-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/61-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 13 November 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-22/A-18/VII/2023 tanggal 6 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/72-21/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/79-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/79-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/79-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/39/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prajurit Dua Perwira NRP 1721102010007040. Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 01 Juli 2024.

b) 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Prada Perwira NRP 1721102010007040, Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal April 2024 sampai dengan Juli 2024. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertaubat atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tidak akan melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis dengan lebih baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

d. Bahwa Terdakwa telah berdinis sejak tahun kurang lebih 3 tahun.

e. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja, serta loyalitas terhadap satuan sangat baik selama berdinis sebagai prajurit TNI-AD.

f. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga (orang tua) dari Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa secara lisan di depan sidang memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan sangat menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartanto, S.H., Lettu Chk NRP 21000047420778, Tunjung Mahardika Hariyadi, S.H. M.H., Lettu Chk NRP 11160029480893, Hade Brata, S.H., Lettu Chk NRP 11180004781291, Benaya Hendriawan, S.H., Lettu Chk NRP 11190029451193, Ahsan Anshari, S.H., Lettu Chk NRP 11190029780494, Rahmadi, SH Letda Chk NRP 21050046140684, Panji Arsy Yuwono, S.H., Letda Chk NRP 1223104990001357 dan Anggi Hermawan, S.H., Serka NRP 21130202220494 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin / 119/XI/2024 tanggal 6 November 2024 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasehat Hukum tersebut tanggal 6 November 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu empat, bertempat di Mabekangdam IM, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Bandung dan ditugaskan di Bekangdam IM sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721102010007040.

2. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Medan tanpa izin Kabekangdam IM atau atasan yang berwenang lainnya dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat apel malam Personel Tamtama remaja (Taja) Bekangdam IM yang diambil oleh Sersan Mayor Desno Surya Malyadi (Saksi-1) selaku Pajaga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 dan beberapa personel Bekangdam IM melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Bekangdam IM dan Kota Banda Aceh namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Kabekandam IM atau atasan yang berwenang Terdakwa berada di Medan, Kuala Simpang dan Binjai sambil bekerja dipangkalan pasir dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kabekandam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan karena mempunyai hutang piutang kepada senior dan teman di Bekandam IM untuk bermain Judi Online.

6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sungai Kuruk Satu, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang karena orangtua sakit. Pada tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sersan Dua Ismail (Saksi-3) bersama Personil Litpamfik Denpom IM di rumah orangtua Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Kabekandam IM, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Kabekandam IM atau atasan lainnya yang berwenang terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024 selama 91 (Sembilan puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai keterangan para Saksi dan absensi personel Bekandam IM yang ditandatangani Kasi Tuud Mayor Cba Adi Suseno.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: AGUNG BAHTIYAR.
Pangkat, NRP	: Mayor Cba, 21960258660575.
Jabatan	: Kagud Kaporsatlap IM.
Kesatuan	: Bekandam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 1 Mei 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer Setu JI. Teuku Umar No.21, Kota Banda Aceh,
Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 di Bekangdam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Serma Desno Surya Malyadi (Saksi-3) selaku Perwira Jaga Bekangdam IM pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan tentang apakah ada surat perizinan terhadap Terdakwa karena pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir mengikuti apel malam.
3. Bahwa atas pertanyaan dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan saat itu juga Saksi memerintahkan personel Bekangdam IM atas nama Prajurit Satu Munzafar Syah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Banda Aceh dan menghubungi keluarganya serta Saksi juga menshare pencarian Terdakwa ke grup personel Kaporsatlap, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa karena beberapa hari kemudian karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan maka Kabekangdam IM selaku AnkuM mengeluarkan surat Nomor SPPP/01/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 01 April 2024 dan selanjutnya perkaranya diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dan satuan, jika Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom Lhokseumawe di rumah orangtuanya yang beralamat di Ds. Sungai Kuruk Satu, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang dan langsung dilakukan penahanan.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ISMAIL.**
Pangkat, NRP : Serda, 31090633660687.
Jabatan : Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik Denpom IM/1.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Ateuk Lam Ura, Aceh Besar, 6 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Madenpom IM/1, Desa Kp. Jawa Lama, Kec. Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya kenal pada tanggal 01 Juli 2024 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sungal Kuruk Satu, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan beberapa anggota Lidpamfik Denpom IM/1 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dikumpulkan oleh PIh. Pasilidpamfik Denpom IM/1 a.n. Letnan Dua Cpm Sallahuddin Al Fatih guna dilakukan briefing untuk melakukan penangkapan Terdakwa yang berstatus DPO dalam perkara Desersi.
3. Balam dalam briefing tersebut di dapat informasi dari abang ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Ruslan yang menginformasikan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa di Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dan selanjutnya Saksi dan beberapa rekan Saksi saat itu juga langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa sesampianya Saksi, Prada Reza Aksa dan PIh. Pasilidpamfik Denpom IM/1 di rumah orang tua Terdakwa yaitu sekira pada pukul 08.00 WIB selanjutnya PIh. Pasilidpamfik Denpom IM/1 mengetuk pintu rumah orang tua Terdakwa tersebut dan bertemu dengan abang ipar Terdakwa setelah itu PIh. Pasilidpamfik Denpom IM/1 berkoordinasi dengan Sdr. Ruslan tentang kebenaran Terdakwa dan setelah masuk ke dalam rumah Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menonton TV kemudian PIh. Pasilidpamfik Denpom IM/1 memerintahkan Saksi untuk melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan Terdakwa untuk diamankan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan apapun dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi, Prada Reza Aksa dan Letda Cpm Sallahuddin Al Fatih membawa Terdakwa ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk diamankan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa pada saat Saksi, Prada Reza Aksa dan Letda Cpm Sallahuddin Al Fatih menangkap Terdakwa, di rumah Terdakwa juga ada orang tua Terdakwa yang saat itu juga ikut menemui dan masih dalam kondisi sehat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-3 atas nama Serma Desno Surya Malyadi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan sesuai Surat Pemberitahuan dari Kabekangdam IM Nomor :B/373/XI/2024 tanggal 5 November 2024 diterangkan bahwa Saksi-3 atas nama Serma Desno Surya Malyadi tidak dapat hadir di persidangan karena sedang mengikuti Test Seleksi Diktupa TNI-AD Gelombang I TA 2025, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : **DESNO SURYA MALYADI.**
Pangkat, NRP : Serma, 21090241051289.
Jabatan : Bamin Urdal Denharjasaint Bekangdam IM.
Kesatuan : Bekangdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Riau, 29 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Lambaro Desa Kayelee, Kec.Lambaro, Kab.Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 di Bekangdam IM dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB Saksi selaku Pa Jaga Bekangdam IM bertugas mengambil apel malam seluruh personel Bekangdam IM yang masih lajang, kemudian saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota lajang lainnya untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu Saksi kembali memerintahkan dua orang personel remaja untuk menjemput ke barak lajang Bekangdam IM namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIB, Saksi menghubungi Kasi Tuud Bekangdam IM a.n.

Mayor Cba Adi Subeno untuk menanyakan apakah Terdakwa ada izin resmi dari satuan Bekangdam IM, kemudian penyampaian Kasi Tuud tersebut bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perizinan baik melalui Kasi Tuud maupun melalui korps rapot, selanjutnya Kasi Tuud Bekangdam IM memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian di sekitar Bekangdam IM dan sekitar Kota Banda Aceh, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa kemudian Kabekangdam IM selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/01/VI/2024 pada tanggal 04 Juni 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 01 April 2024 dan kemudian perkaranya diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa atas informasi dari rekan-rekan di kesatuan Bekangdam IM Saksi mengetahui bila Terdakwa telah berhasil di tangkap oleh petugas Denpom IM/1 Lhokseumawe di rumah orang tua Terdakwa dan langsung dilakukan penahanan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Bandung dan selanjutnya setelah selesai Terdakwa mendapatkan perintah untuk berdinast di Bekangdam IM sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Pengepak 2 Gudkapsatlap IM, Bekangdam IM dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721102010007040.

2. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa terlibat dalam permainan judi online dan untuk melakukan judi online tersebut karena Terdakwa sudah kehabisan uang maka Terdakwa meminjam uang kepada senior Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa.

3. Bahwa karena Terdakwa belum dapat mengembalikan hutang tersebut dan sering ditagih maka pikiran Terdakwa menjadi kalut dan bingung serta berusaha untuk mencari uang guna mengembalikan hutang-hutangnya tersebut.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung belum dapat mengembalikan hutang-hutangnya dan merasa bingung maka pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tanpa seizin dari Kabekandam IM atau atasan lain yang berwenang pergi ke Medan (Sumatra Utara).

5. Bahwa sesampainya di Medan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di daerah Binjai dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mencari rumah kost di daerah Binjai dan tinggal di rumah kost tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Terdakwa bekerja di sebuah tambang pasir dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.

6. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah kost tersebut dan bekerja di sebuah tambang pasir, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi orangtua Terdakwa yang mana pada saat itu diketahui bahwa ayah Terdakwa sedang sakit, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan mobil angkutan Umum.

8. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa langsung merawat ayah Terdakwa yang sedang sakit.

9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 09.20 WIB personel Lidpamfik Denpom IM/1 Lhokseumawe mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diserahkan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe ke Pomdam IM untuk dilakukan proses secara hukum dan dilakukan penahanan di Pomdam IM hingga saat ini.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut yaitu sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Kesatuan Bekandam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa mempunyai hutang piutang kepada senior di Bekandam IM dan teman Terdakwa yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, akan tetapi saat ini hutang-hutang tersebut telah Terdakwa bayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan Saksi yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/39/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prajurit Dua Perwira NRP 1721102010007040. Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 01 Juli 2024.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Prada Perwira NRP 1721102010007040, Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai April 2024 sampai dengan Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/39/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prajurit Dua Perwira NRP 1721102010007040. Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 01 Juli 2024, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Bekangdam IM, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Prada Perwira NRP 1721102010007040, Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai April 2024 sampai dengan Juli 2024, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti absensi dimana di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan keterangan yang tidak hadir tanpa izin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah *telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai dan meneliti barang-barang bukti tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa tidak hadir di satuan Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Bandung dan selanjutnya setelah selesai Terdakwa mendapatkan perintah untuk berdinam di Bekangdam IM sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721102010007040.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin sering bermain judi online dan karena uang Terdakwa habis untuk bermain judi online maka untuk tetap mengikuti dan bermain judi online tersebut Terdakwa meminjam uang kepada senior Terdakwa dan kepada teman Terdakwa.
3. Bahwa benar karena uang pinjaman tersebut telah ditagih oleh senior dan teman Terdakwa sementara Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikannya maka pikiran Terdakwa menjadi bingung dan kalut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar karena anggota Terdakwa kalut dan bingung maka pada tanggal 1 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Bekangdam IM menuju ke Medan, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sesampainya di Medan Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Binjai dan tinggal di rumah teman Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal di sebuah rumah kost di daerah Binjai selama 2 (dua) bulan dan bekerja di sebuah tambang pasir dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah kost di daerah Binjai dan bekerja di sebuah tambang pasir tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Bekangdam IM baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar karena ayah kandung Terdakwa sakit maka pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dan sesampainya di rumah orang tuanya Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa sambil merawat orang tuanya.

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 09. 20 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-2 bersama beberapa anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-2 bersama beberapa anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe dibawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan ditahan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tidak membawa barang-barang inventari kesatuan Bekangdam IM dan juga selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam klemensinya di persidangan dan permohonan keringana hukuman Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguraikan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2021 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Bandung dan selanjutnya setelah selesai Terdakwa mendapatkan perintah untuk berdinast di Bekangdam IM sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Pengepak 2 Gudkapsatlap IM, Bekangdam IM dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721102010007040.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinast aktif di Bekangdam IM yang merupakan bagian dari satuan jajaran TNI AD, dengan demikian Terdakwa termasuk pengertian yang berikatan dinast secara sukarela pada Angkatan Perang berarti termasuk dalam pengertian seorang prajurit.
3. Bahwa Terdakwa diajukan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/72-21/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD dan di persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat Prajurit Dua, serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena itu Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirant tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruhnya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena adanya tagihan hutang dari senior dan kawan Terdakwa maka membuat pikiran Terdakwa menjadi kalut dan bingung maka pada tanggal 1 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Bekandam IM menuju ke Medan, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sesampainya di Medan Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Binjai dan tinggal di rumah teman Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal di sebuah rumah kost di daerah Binjai selama 2 (dua) bulan dan bekerja di sebuah tambang pasir dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah kost di daerah Binjai dan bekerja di sebuah tambang pasir tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Bekandam IM baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 dan Terdakwa berada di Binjai dengan kegiatan bekerja di sebuah penambangan pasir di Binjai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tidak membawa barang-barang inventari kesatuan Bekangdam IM dan juga selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena pikiran Terdakwa kalut dan bingung maka pada tanggal 1 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Bekangdam IM menuju ke Medan dan tinggal di daerah Binjai.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-2 bersama beberapa anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Kuruk Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar perbuatannya dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa merasa takut ditagih hutangnya sehingga membuat pikiran Terdakwa menjadi kalut dan bingung, sementara Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikannya karena uang Terdakwa telah habis untuk bermain judi online.
2. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kadar kedisiplinan yang rendah sehingga lebih memetingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selama 91 (sembilan puluh satu) hari tidak berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa meskipun dapat digantikan atau dilakukan oleh prajurit lainnya namun setiap personil sudah ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai pangkat dan jabatannya dan hal itu dapat berpengaruh terhadap kesiap siagaan Kesatuan Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang telah ditentukan pimpinan TNI.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri yang suka bermain judi online sehingga Terdakwa memiliki hutang untuk bermain judi online serta Terdakwa tidak dapat mengembalikan hutangnya tersebut dan memilih untuk pergi meninggalkan kesatuan Bekangdam IM.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan Bekangdam IM dan juga dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa pernah terlibat judi online.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa selama dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan sementara dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang membentakan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu walaupun Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap akan tetapi dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinasi lebih baik lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin namun demikian agar ada efek jera bagi Terdakwa dikaitkan dengan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya maupun rentang waktu lamanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan masih terlalu berat dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan dari Terdakwa sendiri dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa yaitu selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan sementara.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/39/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prajurit Dua Perwira NRP 1721102010007040. Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 01 Juli 2024.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Prada Perwira NRP 1721102010007040, Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai April 2024 sampai dengan Juli 2024.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa kembali dengan cara ditangkap sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidananya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Perwira, Prada NRP 1721102010007040**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/39/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prajurit Dua Perwira NRP 1721102010007040. Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 01 Juli 2024.
 - 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Prada Perwira NRP 1721102010007040, Jabatan Ta Pengepak 2 Gudkaporsatlap IM, Bekangdam IM, terhitung mulai April 2024 sampai dengan Juli 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muchlis Fauzie, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Rahmadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Muchlis Fauzie, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Kolonel Kum NRP 524420

Ttd

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Ttd

Ageng Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889